

## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/ 107 /B.X/HK/2011**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERENCANAAN ASET BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran maka diperlukan Tim Perencanaan Pembangunan yang dapat menjamin tercapainya tujuan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Peningkatan Pelayanan Administrasi Perencanaan Aset Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 05 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;


#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERENCANAAN ASET BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.**

- KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Pelayanan Administrasi Perencanaan Aset Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyusun rancangan kebijakan untuk Anggaran Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang memuat pokok-pokok kebijakan yang bersinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah;
  - menyusun target kinerja yang terukur dari program-program yang di usulkan untuk setiap kegiatan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
  - melakukan evaluasi hasil pelaksanaan program-program kegiatan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung tahun berjalan dengan tujuan menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau belum selesai tahun-tahun sebelumnya untuk dilaksanakan dan/atau diselesaikan pada tahun berjalan; dan
  - menyusun perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang tidak sesuai dengan teori kebijakan umum Anggaran yang berupa terjadinya pelaporan atau tidak terjadinya proyeksi yang telah ditetapkan;
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perencanaan Aset Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.06.24-5.2.1.01.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 31 - 3 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG.

  
SJACHROEDIN Z.P.

***Tembusan :***

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/ 107 /B.X/HK/2011  
 TANGGAL : 31 - 3 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERENCANAAN ASET  
 BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET DAERAH SEKRETARIAT DAERAH  
 PROVINSI LAMPUNG  
 TAHUN 2011**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN / Rp	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2011 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2011 Kode rekening : 1.20.1.20.03.11. 06.24. - 5.2.1.01.01
2.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
3.	Kabag Analisa Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
4.	Kasubbag Tata Usaha Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
5.	Kabag Pengadaan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
6.	Kasubbag Pelelangan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
7.	Kasubbag Bagian Penganggaran Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
8.	Kasubbag Analisa Penyusunan Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
9.	SRI MANILA, S.IP (NSU pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

1	2	3	4	5
10.	SUGIATNO. A.Md (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000.-	
11.	UMI ROSWATI (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000.-	
12.	PRAYITNO (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000.-	
13.	MUHAMMAD YUNUS (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000.-	
14.	WISNU SAPTO BUDIYONO (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000.-	

GUBERNUR LAMPUNG.

  
SJACHROEDIN Z.P.